



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusgiono Alias Tung Tung;
2. Tempat lahir : Sei Litu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/6 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambunan B Desa Perkebunan Tambunan  
Kecamatan Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat

Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb



*perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TUKAR (DPO), saudari LIAS (DPO), Saudari MELIN (DPO) dan saudara FEBRI TARIGAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Perkebunan PT. Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung PONIATIK yang terletak tepat di samping parit batas perkebunan, Terdakwa melihat saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang memanen tandan buah kelapa sawit di dalam Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menemuinya dan meminta agar Terdakwa ikut denganya, kemudian saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memperbolehkan Terdakwa untuk ikut denganya dan menyuruh Terdakwa untuk melangsir satu-persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan ke tempat yang bisa di lalui sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun keluar dari Areal perkebunan kemudian saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa tandan buah kelapa sawit tersebut ke tempat agen yang bernama saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along sementara Terdakwa pergi ke warung FEBRI atarigan (DPO) untuk minum teh manis, tidak lama kemudian datanglah saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan memberikan uang sejumlah RP. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) peroleh dari hasil mengambil buah kelapa sawit tersebut yang merupakan milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung PONIATIK di Dusun I desa Perkebunan Tambunan B Kecamatan Salapian kabupateb Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga selain Terdakwa dan saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) adalah saudara TUKAR (DPO), 40 Tahun, Kristen, Mocok-mocok, Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, saudari LIAS (DPO), Perempuan, 34 Tahun, Islam, Mocok-mocok Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat. Saudari MELIN (DPO), Perempuan, 32 Tahun, Islam, Mocok-mocok Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dan saudara FEBRI TARIGAN (DPO) LK, 35 Tahun, Islam, Mocok-mocok, Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat yang mana para DPO tersebut saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lihat melangsir dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit yakni saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga tersebut akan Terdakwa bersama Perkebunan PT. Kinar Lapiga jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran usaha Perkebunan Nomor : 9499/Menhutbun-VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Direktur Jenderal Perkebunan yakni DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KM-ATR/BPN/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Perpanjangan Gak Guna Usaha atas nama PT KINAR LAPIGA atas Tanah di Kabupaten Langkat; yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI TJAHJANTO
3. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK.

Bahwa Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat  $\pm 22.900$  Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TUKAR (DPO), saudari LIAS (DPO), Saudari MELIN (DPO) dan saudara FEBRI TARIGAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Perkebunan PT. Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung PONIATIK yang terletak tepat di samping parit batas perkebunan, Terdakwa melihat saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang memanen tandan buah kelapa sawit di dalam Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menemuinya dan meminta agar Terdakwa ikut denganya, kemudian saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memperbolehkan Terdakwa untuk ikut denganya dan menyuruh Terdakwa untuk melangsir satu-persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan ke tempat yang bisa di lalui sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun keluar dari Areal perkebunan kemudian saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa tandan buah kelapa sawit tersebut ke tempat agen yang bernama saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along sementara Terdakwa pergi ke warung FEBRI atarigan (DPO) untuk minum teh manis, tidak lama kemudian datanglah saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan memberikan uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah RP. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) peroleh dari hasil mengambil buah kelapa sawit tersebut yang merupakan milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung PONIATIK di Dusun I desa Perkebunan Tambunan B Kecamatan Salapian kabupateb Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Kinar Lapiga selain Terdakwa dan saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) adalah saudara TUKAR (DPO), 40 Tahun, Kristen, Mocok-mocok, Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, saudari LIAS (DPO), Perempuan, 34 Tahun, Islam, Mocok-mocok Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat. Saudari MELIN (DPO), Perempuan, 32 Tahun, Islam, Mocok-mocok Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dan saudara FEBRI TARIGAN (DPO) LK, 35 Tahun, Islam, Mocok-mocok, Dsn Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat yang mana para DPO tersebut saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lihat melangsir dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit yakni saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa Terdakwa bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga tersebut akan Terdakwa bersama Perkebunan PT. Kinar Lapiga jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran usaha Perkebunan Nomor : 9499/Menhutbun-VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Direktur Jenderal Perkebunan yakni DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KM-ATR/BPN/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Perpanjangan Gak Guna Usaha atas nama PT KINAR LAPIGA atas Tanah di Kabupaten Langkat; yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI TJAHJANTO

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



3. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK.

Bahwa Terdakwa a**RUSGIONO Alias TUNG-TUNG** bersama saksi SAPRIZAL Alias JOJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat  $\pm$  22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Paham Yusuf Meliala, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
  - Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh petugas keamanan yang bernama Edi Ukurta Singarimbun melalui HP yang mengatakan bahwasanya ia bersama dengan rekannya yang bernama Jumadi dibantu BKO kebun mengatakan bahwa ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat banyak secara bersama-sama masuk ke dalam Areal Perkebunan kemudian memanen tandan buah sawit dengan jumlah yang sangat banyak sehingga melihat hal tersebut Security perkebunan tidak berani mendekati pelaku-pelaku tersebut sehingga petugas Security melaporkannya kepada Saksi sehingga Saksi memerintahkan anggota Security untuk tetap memantau kegiatan pelaku - pelaku tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib para pelaku masih juga memanen tandan buah kelapa sawit perkebunan sehingga Saksi pun langsung ke Polsek Salapian bersama dengan Indra Gunawan Purba yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mandor panen perkebunan Kinara Lapiga meminta bantuan untuk mengamankan pelaku-pelaku pencurian tersebut sehingga Petugas Kepolisian langsung berangkat ke Lokasi Perkebunan dan berhasil mengamankan sebanyak 7 (Tujuh) orang pelaku dan salah satu mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah di amankan pelaku-pelaku tersebut mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Dermawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring sehingga atas peristiwa tersebut pimpinan perkebunan merasa keberatan dan menyuruh Saksi untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Salapian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi adalah Anggota security yang bernama Edi Ukurta Singarimbun dan Jumadi dibantu dengan BKO kebun yang saat itu bersama sama melakukan patroli rutin;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saprizal alias Jojo bukan merupakan karyawan di PT.Kinar Lapiga tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Kinar Lapiga menolak perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan jumlah kerugian perusahaan dan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban menanyakan kepada Saksi Manager dan menawarkan perdamaian dan saksi menjawab bahwa saksi menolak terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Majelis Hakim dikarenakan teman Terdakwa merupakan bekas kariawan seharusnya tau aturan di perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Edy Ukurta Singarimbun, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana sewaktu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga sebagai security perkebunan PT.Kinar Lapiga yang bernama Jumadi dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian ketika tiba di lokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter kami melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing berboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju ke arah perkebunan Kinar Lapiga kemudian ketika tiba di areal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa egrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut kami melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kami;

- Bahwa cara Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga dari pohonnya menggunakan egrek yang merupakan milik Terdakwa dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil L-300 dan 1 (satu) unit mobil taft badak;

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib Saksi bersama rekan security yang bernama Jumadi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Kinar Lapiga, di Areal Blok K 15 Cucian Kereta Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat kemudian tiba-tiba dari arah perkebunan USU kami melihat kedatangan sekelompok orang dengan jumlah banyak dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Arah Areal Perkebunan Kinar Lapiga kemudian kami melihat kelompok tersebut berhenti di tepi jalan perkebunan kemudian mereka turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam Areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan egrek;

- Bahwa melihat hal tersebut kami pun langsung melaporkannya kepada pimpinan sehingga mendengar informasi tersebut pimpinan perkebunan menyuruh kami untuk menjauh dari lokasi dan menyelamatkan diri sehingga kami pun hanya mengamati kegiatan pelaku-pelaku tersebut dari kejauhan dan kami melihat pada saat itu para pelaku mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (Dua) unit mobil Pick Up dan 1 unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan) orang ,1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 kali;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib.datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga para pelaku berhasil tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 orang pelaku namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 orang pelaku yang berhasil di amankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Tomi Ginting , LK, 28 Tahun, Mocok-mocok, Kristen, Lingkungan I1 Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga atas peristiwa tersebut pihak perkebunan merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa yang melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung yaitu Saksi dan rekan Saksi Jumadi dan BKO kebun;

- Bahwa yang kami lihat pada saat itu Terdakwa Saprizal alias Jojo memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Rusgiono alias Tung Tung sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana sewaktu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga sebagai security

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT.Kinar Lapiga yang bernama Jumadi dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian setelah tiba di lokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter kami melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing berboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju ke arah perkebunan Kinar Lapiga kemudian setelah tiba di areal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut kami melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kami;

- Bahwa cara Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga dari pohonnya menggunakan egrek yang merupakan milik Terdakwa dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil L-300 dan 1 (satu) unit mobil taft badak;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib Saksi bersama rekan security yang bernama Jumadi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Kinar Lapiga, di Areal Blok K 15 Cucian Kereta Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat kemudian tiba-tiba dari arah perkebunan USU kami melihat kedatangan sekelompok orang dengan jumlah banyak dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Areal Perkebunan Kinar Lapiga kemudian kami melihat kelompok tersebut berhenti di tepi jalan perkebunan kemudian mereka turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam Areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan egrek;
- Bahwa melihat hal tersebut kami pun langsung melaporkannya kepada pimpinan sehingga mendengar informasi tersebut pimpinan perkebunan menyuruh kami untuk menjauh dari lokasi dan menyelamatkan diri sehingga kami pun hanya mengamati kegiatan pelaku-pelaku tersebut dari kejauhan dan kami melihat pada saat itu para pelaku mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (Dua) unit mobil Pick Up dan 1 unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan rincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 orang dengan masing-masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib.datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga para pelaku berhasil tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 orang pelaku namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 orang pelaku yang berhasil di amankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Tomi Ginting , LK, 28 Tahun, Mocok-mocok, Kristen, Lingkungan I1 Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga atas peristiwa tersebut pihak perkebunan merasa keberatan dan melaporkanya ke Polsek Salapian guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa yang melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung yaitu Saksi dan rekan Saksi Jumadi dan BKO kebun;

- Bahwa yang kami lihat pada saat itu Terdakwa Saprizal alias Jojo memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Rusgiono alias Tung Tung sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga sebanyak 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saprizal alias Jojo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut diperoleh uang sebesar Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi bagian Saprizal alias Jojo;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang melangsir buah kelapa sawit setelah diegrek oleh Saprizal alias Jojo;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melakukannya karena atas kemauan Terdakwa sendiri untuk ikut bersama dengan Jojo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Tukar pada saat itu;
- Bahwa saat itu sangat ramai yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 13 Agutsu 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk diwarung Poniatik yang terletak tepat disamping parit pembatas prkebunan Terdakwa melihat Saprizal alias Jojo sedang memanen buah kelapa sawit didalam areal perkebunan PT.Kinar Lapiga melihat hal tersebut Terdakwa langsung menemuinya dan meminta agar Terdakwa ikut bersama dengannya kemudian Saprizal alias Jojo memperbolehkan Terdakwa untuk ikut dengannya dan menyuruh Terdakwa untuk melangsir satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut keluar arela perkebunan ketempat yang bisa dilalui sepeda motor, kemudian setelah kami mendapatkan sebanyakn 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit kami keluar dari areal perkebunan tersebut dan Saprizal alias Jojo langsung membawa tandan buah kelapa sawit tersebut ketempat agen yang bernama Pasti Bangun dengan menggunakan sepeda motor dengan along along sementara Terdakwa pergi kewarung Febri untuk minum the manis setelah itu tidak lama kemudiann datang Saprizal alias Jojo menemui Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang telah kami curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 terjadi peristiwa pencurian besar besaran di perkebunan PT.Kinar Lapiga yang dilakukan oleh sekelompok orang tetapi Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam kelompok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Petugas security mengetahui peristiwa tersebut yang mana sewaktu Petugas dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter Petugas melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing berboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju kearah perkebunan Kinar Lapiga kemudian setibanya diareal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut Petugas melaporkan kejadian tersebut kepada atasan;
- Bahwa saat itu Petugas hanya mengamati mereka dari kejauhan dan Petugas melihat pada saat mereka mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mobil Pick Up dan 1 (satu) unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 (enam) orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 (enam) orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga para pelaku berhasil tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 (delapan) orang pelaku namun Supir yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku yang berhasil di amankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Tomi Ginting, sehingga atas peristiwa tersebut pihak perkebunan merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa saat itu Saprizal alias Jojo yang memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Rusgiono Alias Tung Tung** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Petugas security mengetahui peristiwa tersebut yang mana sewaktu Petugas dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter Petugas melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing berboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju kearah perkebunan Kinar Lapiga kemudian setibanya diareal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut Petugas melaporkan kejadian tersebut kepada atasan;

Menimbang, bahwa saat itu Petugas hanya mengamati mereka dari kejauhan dan Petugas melihat pada saat mereka mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mobil Pick Up dan 1 (satu) unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 (enam) orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 (enam) orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga para pelaku berhasil tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 (delapan) orang pelaku namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku yang berhasil diamankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Tomi Ginting, sehingga atas peristiwa tersebut pihak perkebunan merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa saat itu Saprizal alias Jojo yang memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT.Kinar Lapiga yang mana saat ditangkap barang bukti 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit bersama dengan M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring (DPO);

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;*

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.Kinar Lapiga adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Petugas security mengetahui peristiwa tersebut yang mana sewaktu Petugas dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter Petugas melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing berboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju kearah perkebunan Kinar Lapiga kemudian setibanya diareal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut Petugas melporkan kejadian tersebut kepada atasan;

Menimbang, bahwa saat itu Petugas hanya mengamati mereka dari kejauhan dan Petugas melihat pada saat mereka mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mobil Pick Up dan 1 (satu) unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 (enam) orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 (enam) orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga para pelaku berhasil tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 (delapan) orang pelaku namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku yang berhasil diamankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Darmawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Tomi Ginting, sehingga atas peristiwa tersebut pihak perkebunan merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa saat itu Saprizal alias Jojo yang memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saprizal alias Jojo dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saprizal alias Jojo menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara Terdakwa Saprizal Alias Jojo, maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saprizal Alias Jojo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.Kinar Lapiga;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Sth*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusgiono Alias Tung Tung tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusgiono Alias Tung Tung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saprizal Alias Jojo;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)